

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa :

1. faktor internal dan faktor eksternal yang dapat menyebabkan peningkatan kasus pernikahan dini di Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur diantaranya sebagai berikut :

a. Faktor Internal

- 1) Orang tua, minimnya pengetahuan orang tua terkait dampak yang ditimbulkan oleh kasus pernikahan dini, membuat sang anak dengan mudahnya mendapatkan restu untuk menikah meskipun usia mereka masih sangat muda. Selain itu juga perceraian yang terjadi pada orang tua berdampak pada psikologis anak sehingga anak merasa kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya hal ini menyebabkan sang anak mencari cara lain untuk mendapatkan perhatian salah satunya mereka akan menikah dengan pasangannya tanpa memikirkan masalah yang akan mereka hadapi kedepannya. Dengan begitu mereka merasa mendapat perhatian dan kasih sayang yang lebih.
- 2) Keinginan sendiri, ini merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Perasaan saling mencintai membuat mereka mengambil keputusan untuk menikah meskipun usia mereka belum cukup dewasa untuk berumah tangga. Hal ini juga sebagai alasan mereka untuk terhindar dari

perbuatan dosa zina yang dapat merugikan diri mereka dan mencoreng nama baik keluarganya.

b. Faktor Eksternal

- 1) Pendidikan, di masa pandemi covid-19 pemerintah telah membuat sebuah kebijakan dengan sistem pembelajaran daring. Namun, kebijakan baru ini ternyata membawa dampak yang buruk pada psikologis para pelajar dan dianggap juga kurang efektif bagi para pelajar dalam menerima materi yang diberikan oleh bapak dan ibu guru khususnya pada para pelajar di Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga hal ini dapat menyebabkan putus sekolah dan pernikahan dini.
- 2) Social Media/Teknologi, social media/teknologi membawa dampak yang buruk juga bagi anak remaja. Terlebih jika orang tua mereka lalai dalam mengawasi mereka saat menggunakan social media, karena jika pengawasan orang tua kurang akan membuat anak tersebut lebih leluasa dalam mengakses konten-konten dewasa. Hal ini bisa saja menyebabkan sang anak melakukan hal-hal negatif dan menjadikan konten-konten dewasa tersebut sebagai contoh. Jika hal ini terjadi maka akan menimbulkan rasa penasaran dalam diri sang anak, sehingga membuat mereka berani untuk melakukan hal-hal terlarang yang dapat merugikan diri mereka dan mencoreng nama baik keluarga, dengan begitu maka terjadilah pernikahan dini untuk menutupi aib keluarga.

2. Sejauh ini kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kasus pernikahan dini di Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu dengan melakukan berbagai macam upaya di antara pertama sosialisasi dan penyuluhan yang rutin minimal dua sampai tiga kali perbulan. Kedua membantalkan pernikahan dengan cara melakukan penjemputan dan pengembalian

pihak mempelai wanita kepada keluarganya masing-masing, selain itu juga pemerintah daerah dan pemerintah desa juga sedang mengupayakan untuk membuat sebuah Perda yang mengatur tentang kasus pernikahan dini khususnya di Lombok Timur. Hal ini dilakukan untuk mengurangi angka kasus pernikahan dini. Dengan terciptanya Perda tersebut diharapkan juga dapat menyelamatkan jiwa-jiwa muda penerus bangsa.

## **5.2 Saran**

### **1. Seluruh Aparat Desa**

Bagi seluruh Aparat Desa khususnya Kepala Desa Lepak untuk lebih memperhatikan masyarakatnya dengan memberikan arahan dan penyuluhan tentang bahaya-bahaya yang akan terjadi akibat dari pernikahan dini serta memberikan nasihat bagi remaja yang sudah menikah maupun yang belum menikah. selain itu juga diharapkan agar pemerintah lebih tegas lagi dalam membuat kebijakan untuk menanggulangi kasus pernikahan dini, dengan adanya aturan yang tegas sedikit tidaknya dapat mengurangi dan mencegah kasus pernikahan dini.

### **2. Kepada Orang Tua**

Sebagai orang tua diharapkan dapat memberikan pendidikan moral/agama dan selalu mengawasi kegiatan yang dilakukan sang anak baik di dalam maupun di luar rumah, agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Bila perlu sebagai orang tua mereka dapat memberikan peluang bagi anak-anak mereka untuk sekolah setinggi-tingginya agar sang anak memiliki pengetahuan yang luas dan masa depan yang cerah. Selain itu sebagai orang tua yang telah berpengalaman dalam berumah tangga juga agar dapat memberikan pemahaman tentang arti pentingnya sebuah pernikahan.

### **3. Kepada Para Remaja**

Sebagai generasi penerus bangsa hendaknya mereka lebih giat lagi dalam belajar dan menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya selain itu mereka juga harus

membekali diri mereka dengan keterampilan-keterampilan dalam mempersiapkan masa depan agar mereka tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas.

#### **4. Kepada Peneliti yang Akan Datang**

Untuk peneliti yang akan datang apabila hendak melakukan penelitian dengan tema yang sama diharapkan untuk mengambil fokus yang berbeda sebagai kelanjutan dari penelitian ini, agar dapat memberikan pengetahuan yang lebih banyak lagi tentang pernikahan dini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika
- Amin Priatna, Disertasi “*Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen Pada Universitas Pendidikan Indonesia*”, Pasca Sarjana UNJ, 2008
- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Ali, Muhammad. (2006). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Genta Press
- Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka, 2006)
- Eny Widyawati dan Adi Cilik Pierewan. (2017). Determinan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, vol.14, No.4
- Hanafi, Yusuf. (2011). *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fiqih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional*. Bandung : Mandar Maju
- Hasan. (2002). Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Indah Muhadara, Anwar Parawangi, dan Ihyani Malik. (2016). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini. *Jurnal Administrasi Publik*, vol.2, No.3, 285-300
- Kabupaten Lombok Timur, (2020). *Peraturan Bupati Lombok Timur No.41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak*.
- Desa Lepak, (2021). *Peraturan Desa Lepak No.7 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Merariq Usia Anak*.
- Laporan *Data Kasus Pernikahan Dini* Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017-2020
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017- 2020
- Mayadina Rohmi Musfiroh. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syariah*, vol.8, No.2, 64-67
- Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Muhammad, Syaikh. (2012). *Ringkasan Fiqih Islam*. Islam House
- Munir, Fuandy. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : PT Raya Grafinda
- Muzammil, Iffiah. (2019). *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang : Tsmart Printing
- Nur Rahmawati, (2012). “*Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pengangguran*”, (Skripsi, Jurusan Filsafat Politik Islam, UIN Sunan Ampel)
- Profil Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur 2019

- Republik Indonesia, (2006). *Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Atas Perubahan Ketiga Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 28B Ayat 1 Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara RI Tahun 2006. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia, (1974). *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 1974. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia, (2019). *Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 2019. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia, (2002). *Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Pasal 81 Ayat 2 Tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2002. Sekretariat Negara. Jakarta
- Ririn Dwi Wiresti. (2020). Analisis Dampak Work From Home Pada Anak Usia Dini Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol.5, No.1, 641-653
- Sarwat, Ahmad. (2009). *Fiqih Nikah (Fiqih Thakarrah)*
- Satori. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA
- \_\_\_\_\_. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT Alfabrt
- Subarsono, A.G. (2008). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Suhadi. (2018). Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol.1, No.1, 31-40
- Suharto, Edi. (2014). *Kebijakan Politik sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta
- Syaodih, Nana Sukmadinata. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta
- Tamher,S.dan Noorkasiani. (2009). *Kesehatan Usia Lanjut dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika
- Zainurrahman, Latifa Fitriatun. (2019). *Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini*. Yogyakarta

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Gambar : 1 Wawancara Masyarakat Desa Lepak**



*Sumber : Dokumentasi Peneliti, 02 Juni 2021, Pukul 11:30*

MATARAM

**Gambar : 2 Wawancara Sekretaris Desa Lepak**




*Sumber : Dokumentasi Peneliti, 03 Juni 2021, Pukul 09:00*



**Gambar : 3 Wawancara Kepala Dusun Gelogor**



*Sumber : Dokumentasi Peneliti, 04 Juni 2021, Pukul 10:00*



**Gambar : 4 Sosialisasi dan Penyuluhan Pemuda Dusun Gelogor**



*Sumber : Dokumentasi Peneliti, 21 Maret 202*

MATARAM



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
STATUS TERAKREDITASI "B"  
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 407 /II.3.AU/F/I/2021  
Lamp. : Proposal Skripsi  
Hal : **Mohon Ijin Penelitian**

Mataram, 20 Jumadil Akhir 1442 H  
3 Februari 2021 M

Kepada  
Yth : **Kepala Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur**  
di –  
Tempat


*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dalam rangka menyelesaikan syarat-syarat untuk mencapai kebulatan studi program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, maka para mahasiswa harus memenuhi Karya Ilmiah (Skripsi), untuk keperluan tersebut kami mohonkan ijin bagi mahasiswa berikut:

1. Nama : **Rini Indrawati**
2. NIM : 217130084
3. Jurusan : Sosial
4. Program Studi : Studi Pemerintahan
5. Tujuan : Untuk Memperoleh Data
6. Tema / Judul : **"Kebijakan Pemerintah Lombok Timur Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Tahun 2020"**
7. Lokasi Penelitian : Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur

Demikian atas bantuan dan rekomendasi/ijin bagi mahasiswa yang bersangkutan, kami khaturkan terima kasih.

*Wabillahittaufig Walhidayah*  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Dekan,  
  
**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
NIDN. 0806066801

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Rektor UMMAT.
2. Saudara mahasiswa yang bersangkutan.
3. Arsip.



KARTU KONSULTASI

Nama : Rini Indrawati Pembimbing I: Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si  
NIM : 217130084  
Jurusan : Study Ilmu Pemerintahan  
Prodi : Ilmu Pemerintahan  
Judul : (KEBIJAKAN PEMERINTAH LOMBOK TIMUR DALAM  
MENANGGULANGI KASUS PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI DI  
DESA LEPAK KECAMATAN SAKRA TIMUR TAHUN 2020)

NO	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing
1	28/06/2021	- hasil clipper jelas - pembahasan	
2	29/06/2021	- kesimpulan - saran	
3	30/06/2021	ACC	
4			

Mataram, Juli 2021

Mengetahui  
Prodi Ilmu Pemerintahan  
Ketua

Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP  
NIDN. 0816057902

Dosen Pembimbing I

Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si  
NIDN. 0815118302




KARTU KONSULTASI

Nama : Rini Indrawati Pembimbing II: Rohana, S.IP., M.IP  
NIM : 217130084  
Jurusan : Study Ilmu Pemerintahan  
Prodi : Ilmu Pemerintahan  
Judul : (KEBIJAKAN PEMERINTAH LOMBOK TIMUR DALAM  
MENANGGULANGI KASUS PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI DI  
DESA LEPAK KECAMATAN SAKRA TIMUR TAHUN 2020)

NO	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing
1	21/06/2021	- Struktur Organisasi - Narasumber 15 tahun - Instrumen Penelitian - Daftar Informan	Rohana
2	25/06/2021	ACC	Rohana
3			

Mataram, 25 Juni 2021

Mengetahui  
Prodi Ilmu Pemerintahan  
Ketua

  
Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP  
NIDN. 0816057902

Dosen Pembimbing II

  
Rohana, S.IP., M.IP  
NIDN. 0831128508



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
STATUS TERAKREDITASI  
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723 Mataram



Nomor : 201/II.3.AU/F/III/2021  
Lamp. : 1 (satu) exp.  
Hal : *Mohon Sebagai Penguji Skripsi*

Mataram, 25 *Dzulqaidah 1442 H*  
06 Juli 2021 M

Kepada

Yth. : 1. Bapak / Ibu : Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si (PU)  
2. Bapak / Ibu : Rohana, S.IP., M.IP (PP)  
3. Bapak / Ibu : Dr. H. Muhammad Ali, M.Si (PN)

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) exp. Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, mohon dapat diuji :

Hari/Tanggal : Kamis, 08 Juli 2021  
Pukul : 10.00 Wita – sampai selesai  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi Fisip UM. Mataram

Adapun Mahasiswa tersebut :

Nama : **Rini Indrawati**  
NIM : 217130084  
Program Studi : Studi Pemerintahan  
Judul Skripsi : *“Kebijakan Pemerintah Lombok Timur Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Tahun 2020”*.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

*Wabillahitaufiq Walhidayah*  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Wakil Dekan I

**Dedy Iswanto, ST., MM**  
NIDN. 0818087901

*Tembusan*, disampaikan kepada Yth. :

1. Dekan Fisipol UMMAT di Tempat
2. Arsip.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
STATUS TERAKREDITASI

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 - 633723 Mataram

BERITA - ACARA

Lampiran : Berita Acara Ujian Skripsi Sarjana Lengkap Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : **Rini Indrawati**  
NIM : 217130084  
Program Studi : Studi Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram  
Judul Skripsi : *"Kebijakan Pemerintah Lombok Timur Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Tahun 2020".*

**KOMPONEN – KOMPONEN SKRIPSI YANG DI UJI**

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	B X N	KET.
1	Sistimatika	2	3	6	
2	Latar Belakang / Alasan	2	4	8	
3	Wawasan Pengetahuan	2	4	8	
4	Methodologi	3	4	12	
5	Penyajian Data	3	3	9	
6	Analisa Data	4	3	12	
7	Kesimpulan	2	3	6	
8	Konsistensi Bahasan	3	2	6	
9	Bahasa	2	4	8	
10	Sikap	2	4	8	
<b>Jumlah</b>		25		83	

TOTAL BN 3,32  
IP -----  
TOTAL B

Mataram, 08 Juli 2021  
Penguji Utama,

**Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si**  
NIDN. 0815118302



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
STATUS TERAKREDITASI  
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723 Mataram

**BERITA - ACARA**

Lampiran : Berita Acara Ujian Skripsi Sarjana Lengkap Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : **Rini Indrawati**  
NIM : 217130084  
Program Studi : Studi Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram  
Judul Skripsi : **"Kebijakan Pemerintah Lombok Timur Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Tahun 2020".**

**KOMPONEN – KOMPONEN SKRIPSI YANG DI UJI**

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	B X N	KET.
1	Sistematika	2	4	8	
2	Latar Belakang / Alasan	2	4	8	
3	Wawasan Pengetahuan	2	4	8	
4	Methodologi	3	3,5	10,5	
5	Penyajian Data	3	3,5	10,5	
6	Analisa Data	4	3	12	
7	Kesimpulan	2	4	8	
8	Konsistensi Bahasan	3	4	12	
9	Bahasa	2	4	8	
10	Sikap	2	4	8	
<b>Jumlah</b>		25		93	

TOTAL BN  $93/25 = 3,72$   
IP -----  
TOTAL B

Mataram, 08 Juli 2021  
Penguji Pendamping,

**Rohana, S.IP., M.IP**  
NIDN. 0831128508



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
STATUS TERAKREDITASI  
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723 Mataram

BERITA - ACARA

Lampiran : Berita Acara Ujian Skripsi Sarjana Lengkap Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : **Rini Indrawati**  
NIM : 217130084  
Program Studi : Studi Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram  
Judul Skripsi : *"Kebijakan Pemerintah Lombok Timur Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Tahun 2020".*


**KOMPONEN – KOMPONEN SKRIPSI YANG DI UJI**

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	B X N	KET.
1	Sistematika	2	3,5	7	
2	Latar Belakang / Alasan	2	4	8	
3	Wawasan Pengetahuan	2	3,5	7	
4	Methodologi	3	3	9	
5	Penyajian Data	3	3,5	10,5	
6	Analisa Data	4	4	16	
7	Kesimpulan	2	3	6	
8	Konsistensi Bahasan	3	3,5	10,5	
9	Bahasa	2	4	8	
10	Sikap	2	4	8	
<b>Jumlah</b>		25			

TOTAL BN  
IP -----  
TOTAL B

92 = 3,68

er  
Mataram, 08 Juli 2021  
Penguji Netral,

  
**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
NIDN. 0806066801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
STATUS TERAKREDITASI

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723 Mataram

BERITA - ACARA

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Delapan** Bulan **Juli** Tahun **2021** pukul **10.00 Wita** telah diselenggarakan **Ujian Skripsi** bertempat di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dan dinyatakan ~~LULUS/TIDAK LULUS~~ dengan predikat **CUKUP/MEMUASKAN/SANGAT MEMUASKAN CAM LAUDE**, Mahasiswa :

Nama : **Rini Indrawati**  
NIM : 217130084  
Program Studi : Studi Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram  
Judul Skripsi : **"Kebijakan Pemerintah Lombok Timur Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Tahun 2020"**.


Rekap Nilai dari masing-masing Team Penguji sebagai berikut :

No	Nama Team Penguji Skripsi	Jabatan	IP Yg Diberikan
1	Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si NIDN. 0815118302	PU	3,32
2	Rohana, S.IP., M.IP NIDN. 0831128508	PP	3,72
3	Dr. H. Muhammad Ali, M.Si NIDN. 0806066801	PN	3,68
<b>TOTAL</b>			

Jumlah IP **3,57**  
AI IP -----  
Jmlh Penguji

Mataram, 08 Juli 2021

**TEAM PENGUJI SKRIPSI**

Penguji Utama,	Penguji Pendamping,	Penguji Netral,
 <b>Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si</b> NIDN. 0815118302	 <b>Rohana, S.IP., M.IP</b> NIDN. 0831128508	 <b>Dr. H. Muhammad Ali, M.Si</b> NIDN. 0806066801